

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil PT.Gema Maghfiroh Abadi

PT.Gema Maghfiroh Abadi didirikan pada hari Senin 2 November 2015 berdasarkan akta nomor 1 tanggal 2 November 2015, akta Notaris Nurdin Yuniar Widyanto, S.H.,Mkn. di Brebes , dengan pemilik atas nama H. Nuaim Yazid H.S. ,yang bertempat tinggal di Jalan Raya Jatimakmur Wetan No.44 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes . PT.Gema Maghfiroh Abadi telah memperoleh SIUP dengan No.503.04/KPPT/03953/4M/XII/ 2015 Tertanggal 7 Desember 2015 dengan NPWP. 74.366.150.6.501.000. PT.Gema Maghfiroh Abadi telah mendapatkan izin operasioanl sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan diterbitkanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 246555071AHA.01-01 Tertanggal 02 November 2015.

PT. Gema Maghfiroh Abadi mempunyai visi yaitu menjadi pelopor usaha jasa perjalanan bagi tamu Allah SWT yang terjangkau Nyaman dan berkualitas. PT. Gema Maghfiroh Abadi juga mempunyai misi yaitu :

1. Membantu kenyamanan mitra travel dalam perjalanan ke tanah suci, baik pengurusan passport, visa, tiket airline, perhotelan, catering dan handling di airport;
2. Membantu mewujudkan impian bagi calon jamaah yang berniat melakukan umroh dan haji yang tidak mempunyai dana yang cukup.

Pendirian PT. Gema Maghfiroh Abadi berawal dari pengalaman H. Nuaim Yazid H.S. yang pernah bermukim di Saudi Arabia dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2005. Beliau aktif di berbagai instansi baik Pemerintahan maupun swasta. Sebelum berdirinya PT. Gema Maghfiroh Abadi H.Nuaim Yazid H.S. berpengalaman menjadi pembimbing Ibadah Umrah pada PT. KIF Travel , PT. H2O Travel dan PT. Azzahra Travel dari tahun 2006 Sampai Dengan 2014. Kemudian pada awal tahun 2015 beliau berkeinginan untuk mempunyai Travel sendiri yang akhirnya merintis keluarnya SIUP No.503.04/KPPT/03953/4M/XII/2015 Tertanggal 7 Desember 2015 dengan nama perusahaan PT. Gema Maghfiroh Abadi.

PT. Gema Maghfiroh Abadi ini mempunyai Struktur manajemen sebagai berikut :

Penasehat:

1. DR. KH. Amir Malik Abitolhah
2. DR. KH. Azhar Kholil, LC.
3. KH. Aban Kholid Barja, S.Kom.

Pembimbing :

1. KH. Agus Mudrik
2. KH. Istain Billah, LC
3. Ust. H. Eric Suryo Hamah S.sos.
4. Ust. H. Moh. Muslim
5. KH. Suhada Bakri

Komisaris:

1. HJ. Sichatun Nufus
2. HJ. Nadia Erifat

Direktur :

1. Ust. H. Nuaim Yazid H.S.

Direktur Utama :

1. HJ. Shiva Ainul Hikmah, AMK.

Divisi Pengembangan Dan Operasional :

1. Sukrim, S.pd
2. Syamsudin

Divisi Marketing :

1. HJ. Hindun Suparman
2. HJ. Torifah
3. HJ. Nurhasanah
4. HJ. Marfuah, S.pd.

PT. Gema Maghfiroh Abadi mempunyai kantor pusat dan cabang kantor di kabupaten brebes. Kantor Pusat Beralamat di Jalan Raya Jatimakmur Wetan No.44 Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kode Pos 52266. Kantor Cabang Beralamat di Jalan Yos sudarso Kecamatan Brebes kabupaten. PT.Gema Maghfiroh Abadi ini menyediakan beberapa pilihan paket pelayanan jasa perjalanan Ibadah Umrah antara lain :

1. Paket Umrah Reguler;
2. Paket Umrah Plus
3. Paket Umrah Ramadhan
4. Paket Haji khusus
5. Paket Akad Nikah di Masjidil Haram

Tabel 1

Paket Dasar (Modal) Quard Agen to Agen
Keberangkatan Desember 2016 – Maret 2017

Program 9 Hari	Hotel		AIRLINE* *	JML (J) dan biaya (USD) Per Jamaah	Keterangan
	Mekah	Madinah		Min. 30 PAX	
Gold *5	Zam Zam Tower Shofwah/Anj um/Setaraf	Dyar Inter/ Alharam/ Araq Aqiq/ Setaraf	Saudia / Garuda	USD 2285	Jarak 50m dari Al Haram
Silver *4+	Ajyad Makarim/ Villa Hilton/ Setaraf	Royal Andalus/ Asshurfah/ Setaraf	Etihad/ Lion/ Garuda	USD 2110	Jarak 150 m dari Alharam
Bronze 1*4	Rehab Raudhah/ Rayhana Mawadah/ Setaraf	Al Majeedi/ Dyar Thaiba/ Setaraf	Etihad/ Lion/ Garuda	USD 1895	Jarak 300 – 400 m dari Al Haraam
Bronze 2 *3	ARD Mumtamayyi s Annukbah / Setaraf	Washel Faraj Elyas Cen/ Setaraf	Etihad/ Lion/ Garuda/ Mihin Lanka	USD 1810	Jarak 100 – 500 m dari Al Haram
Bronze 3	ARD Mumtayyis	Washel Faraj Elyas	Air Asia/ Mihin	USD 1650	Jarak 100 – 500 m dari

*3	Annukbah/Setaraf	Cen/setaraf	Lanka/City Link		Al Haram
----	------------------	-------------	-----------------	--	----------

Tabel 2

Paket Dasar (Modal) Umroh Plus (*4) dan Haji Khusus

Program	Hotel		Hotel	AIRLINE **	Biaya (USD) Jamaah
	Mekah	Madinah			15 – 40 Jamaah
Haji Plus	Zam Zam Tower Shofwah/Anjum/Setaraf	Dyar Inter/Alharam/	Jeddah: Al Azhar Hotel tgl 4 – 7 dzulhijjah	Saudi Airline/ Etihad/ Emirate	USD 12.500
Umroh Plus Turki	Ajyad Makarim/Grand Raudhan/Setaraf	Royal Andalus/ Asshurfah/Setaraf	Turki: Kent Hotel	KE/ EY/OR	USD 2800
Umroh Plus Aqsha	Ajyad Makarim/Grand Ruadhah/Setaraf	Royal Andalus/ Asshurfah/Setaraf	Yerussalem: Sevven Archies	KU/EY/OR Royal Jordan	USD 2950
Umroh Plus Cairo	Ajyad Makarim/Grand Raudhah/Setaraf	Royal Andalus/ Asshurfah/Setaraf	Cairo : Yoser Hotel	Egypt Air	USD 2800
Umroh Plus Eropa	Ajyad Makarim/Grand Raudhah/Setaraf	Royal Andalus/ Asshurfah/Setaraf	3 Negara : Belanda, Belgia, Perancis	Etihad/ Emirat Luftansa/ Turkish	USD 3800

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, menyatakan bahwa Izin operasional biro perjalanan wisata sebagai PPIU ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal. untuk memiliki izin operasional tersebut sebagai biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah memperoleh akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam;
- c. pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- d. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris;
- e. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata;

- f. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha;
- g. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
- h. Mempunyai kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
- i. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan public yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
- j. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
- k. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
- l. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum asional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 246555071AHA.01-01 Tertanggal 02 November 2015 maka PT. Gema

Maghfiroh Abadi telah memenuhi syarat dan izin operasional sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang sah.

PT. Gema Maghfiroh Abadi baru satu kali memberangkatkan Jamaah Umrahnya pada bulan Maret 2017 . Adapun daftar nama Jamaah umrah adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Nama Anggota Jamaah Umrah Bulan Maret 2017

No.	Nama	Alamat
1	Hj. Hindun	Brebes
2	H.Karyoto	Brebes
3	Hj.Solicha	Brebes
4	Fifit Yofita Sari	Brebes
5	dr.Intan lindia Sari	Brebes
6	Suharto Sumiro Simasabi	Brebes
7	Maryatun Rais Watam	Brebes
8	Yufliha Dian Ayunisa	Brebes
9	Endang Gularsih	Brebes
10	Retno Fremi Yuniarsih	Tegal
11	H. Mashuro Moehamad Nasori	Brebes
12	Taripah Saman Ruyat	Brebes
13	Rojiun Dali Salman	Brebes

14	Sopiah Surato Dasmun	Brebes
15	Mahmudah	Brebes
16	Hj.Cuci Nurkhayati	Brebes
17	H. Maskorim Nasori Abdullah	Tegal
18	Hj.Titin Marlinah	Tegal
19	Fadhillah Syuiah Syihab	Tegal
20	Muchammad Gemawan Fauzi	Tegal
21	Galih Subhan Syabani	Tegal
22	Putri Hayfa Kamal	Tegal
23	Sumarti Marsad	Brebes
24	Rumiyati Sugondo W.	Tegal
25	KH. Agus Mudrik	Brebes
26	Fuadah Nurudin Muhammad	Brebes
27	Romlah Sayidi N.	Brebes
28	Dasmad	Brebes
29	Agus Supriyanto	Brebes
30	Jolecha	Brebes
31	Fajari Mukrm Sadir	Brebes
32	Tasiroh Tapsir Kardian	Brebes
33	H. Abdul Khamid Subad	Brebes

34	Mariyah Sudrah	Brebes
35	Kosasih Nurul Alamin	Brebes
36	Nurhadi Tamyid Dirjo	Brebes
37	Salamah S.	Brebes

Sumber : PT. Gema Maghfiroh Abadi

Berdasarkan hasil wawancara bapak H.Nuaim Yaszid H.S selaku direktur utama PT.Gema Maghfiroh Abadi, mengenai biaya Umrah yang harus dibayar oleh para Jamaah adalah sejumlah Rp. 20.500.000 ,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun jumlah tersebut akan mendapatkan potongan harga apabila Jamaah Umrah membayar dengan ketentuan beberapa bulan sebelum jadwal pemberangkatan.

Hal tersebut dibenarkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Karyoto yang merupakan Jamaah umrah PT. Gema Maghfiroh Abadi menyatakan bahwa ada perbedaan harga biaya ibadah Umrah antara satu Jamaah dengan Jamaah lainnya. Ada Jamaah yang membayar lebih rendah dari harga tersebut dan ada pula Jamaah yang membayar dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan biaya tersebut ditentukan oleh waktu pembayaran biaya Jamaah Umrah yang berbeda – beda.

B. Proses terjadinya Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umrah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa Jamaah Umrah PT.Gema Maghfiroh Abadi. Perjanjian perjalanan ibadah umrah antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah umrahnya dilakukan secara lisan. Bukti tertulis telah terjadinya perjanjian lisan antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya adalah bukti pembayaran (kwitansi) atas biaya ibadah Umrah.

Proses terjadinya perjanjian diawali dengan calon Jamaah Umrah mendatangi kantor pusat ataupun kantor cabang PT. Gema Maghfiroh Abadi. Kemudian calon Jamaah umrah bertemu dengan staff PT.Gema Maghfiroh Abadi. Dalam pertemuan tersebut calon Jamaah diberikan penawaran – penawaran paket perjalanan ibadah umrah. PT. Gema Maghfiroh Abadi menetapkan biaya ibadah Umrah pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp. 20.500.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Karyoto yang merupakan salah satu Jamaah Umrah, menyatakan bahwa pada prakteknya biaya tersebut dapat berubah menjadi kurang atau menjadi lebih tergantung dengan waktu Jamaah umrah membayar biaya tersebut.

Syarat administrasi awal yaitu para Jamaah membawa fotokopi KTP, Akta kelahiran , kartu keluarga dan passport bagi Jamaah yang sudah memilikinya. Bagi Jamaah yang belum memilik passport maka pengurusan penerbitan passport akan ditanggung oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Pada pelaksanaan perjanjian antar PT. Gema Maghfiroh Abadi dan Jamaah umrahnya termasuk dalam perjanjian Perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Perjanjian melakukan jasa – jasa diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta. Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu yaitu Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu¹.

Perjanjian melakukan jasa – jasa tertentu dalam hal ini adalah perjanjian dimana Jamaah Umrah bersepakat untuk membayar biaya umrah PT. Gema Maghfiroh Abadi dan PT. Gema Maghfiroh Abadi akan memberikan jasanya untuk memberikan pelayanan perjalanan ibadah Umrah terhadap Jamaahnya.

Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹ Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 57.

Dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Jamaah tersebut merupakan tanda adanya kesepakatan antara jamaah umrah dengan PT. Gema Maghfiroh Abadi. Hal tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan telah memenuhi asas konsensualisme dalam perjanjian .

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “ sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Asas ini mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat sudah terjadi dengan adanya kesepakatan diantara para pihak atau dengan kata lain, perjanjian yang telah dibuat tersebut sudah sah dan mempunyai akibat hukum apabila telah terjadi consensus mengenai essentialia perjanjian diantara para pihak tersebut.²

Dengan adanya status badan hukum yang telah diperoleh PT.Gema Maghfiroh Abadi , maka pihak PT.Gema Maghfiroh abadi dalam melakukan perjanjian dengan Jamaahnya dianggap cakap hukum. Kecakapan hukum Jamaahnya dibuktikan dengan telah adanya kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh Jamaah tersebut, sehingga perjanjian antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya adalah sah menurut hukum.

Syarat sahnya perjanjian mengenai suatu hal tertentu juga telah terpenuhi yaitu adanya pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Jamaah dan adanya jasa yang akan dilakukan oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi. Perjanjian tersebut

² Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar – Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia.hlm.10-11

juga telah memenuhi suatu sebab yang halal, karena isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam suatu Perjanjian para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain dalam perjanjian tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian yang dilakukan yang dilakukan antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya, Isi perjanjian tersebut sebagian ditentukan oleh pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi dan sebagian lainnya dapat ditentukan oleh calon Jamaahnya.

Isi Perjanjian yang ditentukan oleh PT. Gema Maghfiroh Abadi adalah mengenai besarnya biaya Umrah , Jadwal keberangkatan Umrah, akomodasi dan segala ketentuan pelaksanaan ibadah Umrah. Sedangkan isi perjanjian yang ditentukan oleh pihak Jamaah adalah mengenai pembayaran biaya Umrah. Jamaah Umrah dapat menentukan pembayaran biaya Umrah, pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan langsung lunas ataupun bisa secara diangsur oleh Jamaah namun sesuai dengan batas waktu pelunasan dan jadwal pemberangkatan Umrah. Kesepakatan dari ketentuan – ketentuan dalam isi perjanjian tersebut dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian tanpa paksaan oleh siapapun.

Dalam suatu perjanjian terdapat asas *pacta sunt servanda*. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota pada perkataan “berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini berkenaan dengan akibat perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi para

pihak yang membuatnya³. Dalam hal ini pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi berkewajiban untuk memberangkatkan Jamaah Umrahnya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati dengan Jamaahnya.

Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :⁴

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
2. Undang – undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;
3. Berdasarkan peristiwa tertentu yang ditentukan oleh para pihak atau undang – undang;
4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*Opzegging*);
5. Putusan Hakim;
6. Tujuan perjanjian telah tercapai;
7. Kesepakatan para pihak (*Heroeping*).

Berakhirnya perjanjian antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan bapak Jamaah umrahnya yaitu karena tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, Pihak Jamaah mendapatkan perjalanan Umrah dan Pihak PT.Gema Maghfiroh Abdi mendapatkan keuntungan pembayaran uang dari Jamaah Umrahnya.

Penulis berpendapat, bahwa perjanjian yang dillakukan secara lisan antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Para Jamaahnya apabila suatu hal yang tidak diinginkan atau wanprestasi maka para Jamaah akan kurang memiliki bukti yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban dari PT.Gema Maghfiroh Abadi.

³ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar – Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia.hlm.12

⁴ Bambang Daru Nugroho, *Op.Cit.* hlm, 131.

Walaupun tidak tertulis, Perjanjian lisan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian tersebut disangkal / tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung pembuktian para pihak.⁵

Hal ini disebabkan karena ada atau tidak adanya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak bisa dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Namun perjanjian lisan yang disangkal/tidak diakui dapat mendapatkan kekuatannya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar – benar ada atau pernah dibuat.⁶

Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
2. Memberangkatkan dan memulangkan Jamaah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi dan ketentuan perundang-undangan;

⁵ Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi", *Privat Law*, Vol.IV, No.2 (Desember 2016), hlm.120-121.

⁶ *Ibid.*

3. Memberikan pelayanan kepada Jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Jamaah;
4. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat kembali ke Indonesia;

Dalam Pasal 11 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menyatakan bahwa :

1. Pendaftaran dilakukan setiap hari;
2. Pendaftaran Jamaah dilakukan oleh calon jemaah yang bersangkutan pada PPIU sesuai dengan pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
3. Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak;
4. PPIU wajib menjelaskan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada calon jemaah sebelum ditandatangani kedua belah pihak;

Sesuai dengan bunyi Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat disimpulkan bahwa setiap penyelenggara ibadah Umrah seharusnya membuat perjanjian tertulis dengan Jamaahnya.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya, masih

menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan. Pada saat itu masih berlaku Peraturan Menteri Agama No.18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah yang memerintahkan secara tegas dalam Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) yang berbunyi “ Jamaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing – masing pihak”.

Perjanjian lisan atau tidak tertulis antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya didahului dengan penawaran dengan menggunakan brosur. Perjanjian tidak tertulis ini terjadi akibat adanya kepercayaan dari Jamaah Umrah terhadap PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggara ibadah Umrah yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya yang berupa :

1. Peringatan;
2. Pembekuan izin penyelenggara atau;
3. Pencabutan izin penyelenggaraan.

Dalam permasalahan ini PT. Gema Mgahfiroh Abadi dapat dikenai ketiga sanksi administratif diatas karena belum melakukan perjanjian tertulis dengan Jamaah umrahnya.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian perjalanan Ibadah Umrah pada PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak H. Nuaim Yazid H.S selaku direktur utama PT. Gema Maghfiroh Abadi, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian perjalanan Ibadah Umrah pada PT.Gema Maghfiroh Abadi adalah sebagai berikut :

1. Hak pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi

- a. Menerima sejumlah uang sebagai pembayaran biaya ibadah umrah sesuai dengan waktu yang telah disepakati;

2. Kewajiban pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi

- a. Membimbing Jamaah Ibadah Umrah

Bimbingan Jamaah Umrah dilakukan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. PT. Gema Maghfiroh Abadi melakukan bimbingan kepada calon Jamaah Umrahnya dengan berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- b. Membantu Jamaah Umrah dalam memperoleh dokumen perlengkapan ibadah Umrah yaitu paspor yang telah lengkap dengan visa Umrahnya

- c. Mengantar Jamaah Umrah untu mendapatkan suntik meningitis.

- d. Memberikan perlengkapan ibadah Umrah diantaranya adalah seragam dari PT.Gema Maghfiroh Abadi , Kain Ihram , Koper , kartu Identitas Jamaah.
- e. Mendokumentasikan kegiatan Jamaah Umrah dari keberangkatan sampai dengan kembali pulang .
- f. Memberikan Akomodasi , Transportasi dan Konsumsi selama Ibadah Umrah.

3. Hak pihak Jamaah Umrah

- a. Mendapatkan Bimbingan keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- b. Mendapatkan layanan dalam memperoleh dokumen perlengkapan ibadah Umrah yaitu paspor yang telah lengkap dengan visa Umrahnya .
- c. Mendapatkan pelayanan dalam memperoleh suntik meningitis.
- d. Mendapatkan Perlengkapan ibadah Umrah diantaranya adalah seragam dari PT.Gema Maghfiroh Abadi , Kain Ihram , Koper , kartu Identitas Jamaah.
- e. Mendapatkan dokumentasi kegiatan Jamaah Umrah dari keberangkatan sampai dengan kembali pulang .
- f. Mendapatkan pelayanan, Akomodasi , Transportasi dan Konsumsi selama Ibadah Umrah.

4. Kewajiban pihak Jamaah Umrah

- a. Menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang telah di sepakati;
- b. Melengkapi Dokumen Administrasi;
- c. Mengikuti aturan dan tata cara PT. Gema Maghfiroh Abadi;
- d. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku .

D. Wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umrahnya

Terjadinya wanprestasi mulai diketahui pada saat tanggal 14 Maret 2017, Pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi memberitahukan bahwa pemberangkatan Jamaah Umrah pada tanggal 16 Maret 2017 belum dapat di berangkatkan dengan alasan adanya masalah pada keterlambatan stamp visa . Keterlambatan keluarnya visa beberapa Jamaah Umrah tersebut diklaim oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi sebagai salah satu penyebab utama kegagalan pemberangkatan Jamaah Umrah pada tanggal 16 Maret 2017. Hal tersebut merupakan fakta bahwa telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Nuaim Yazid H.S. penyebab terjadinya keterlambatan pemberangkatan Umrah adalah terjadi miskomunikasi antara provider dengan pihak KBSA (Kedutaan besar Saudi Arabia) sehingga terjadi keterlambatan stamp visa pada passport Jamaah Umrah. Keterlambatan tersebut berimbas kepada tidak sesuainya dengan tiket penerbangan keberangkatan Jamaah Umrah yaitu tanggal 16 Maret 2017.

Proses pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi pada rencana awalnya adalah diawali dengan proses administrasi telah terpenuhi oleh Jamaah. Kemudian setelah proses administrasi tersebut telah terpenuhi sesuai dengan standart maka PT.Gema Maghfiroh Abadi akan akan menghubungi providernya untuk memberikan informasi jumlah Jamaah yang akan di diberangkatkan Umrah, selanjutnya pihak provider akan menghubungi *muassasah* atau perwakilan dari pemerintahan Arab Saudi untuk pengurusan akomodasi, Pihak provider menghubungi *muassasah* untuk memperoleh MOFA (ministry of foreign affairs, dan apabila disetujui , maka pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi dapat langsung memesan tiket penerbangan dan mengirim passport seluruh Jamaah beserta tiket kepada provider untuk pengurusan visa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H.Nuaim Yazid H.S selaku direktur utama PT.Gema Maghfiroh Abadi menjelaskan bahwa terlambatnya stamp visa tersebut berimbas pada munculnya masalah baru yaitu mengenai jadwal tiket yang telah di booking oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi harus di *reschedule*. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat para Jamaah yang terus mendesak PT. Gema Maghfiroh Abadi untuk segera memberangkatkan Jamaahnya sehingga PT.Gema Maghfiroh Abadi harus segera mendapatkan tiket pesawat untuk 37 Jamaah Umrahnya dalam waktu yang mendesak.

Pada tanggal 20 Maret 2017 PT.Gema Maghfiroh Abadi memberitahukan bahwa seluruh visa Jamaah Umrah telah lengkap dan Jamaah Umrah akan

diberangkatkan dengan penerbangan maskapai Garuda Indonesia pukul 10.00 WIB tanggal 23 Maret 2017. Pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 22.00 WIB Jamaah Umrah di berangkatkan dari Brebes ke Jakarta menggunakan bus.

Pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 05.30 bapak H.Nuaim Yazid selaku direktur utama PT.Gema Maghfiroh Abadi memberitahukan bahwa pesawat yang angkat membawa mereka ke Arab Saudi mengalami delay sehingga mereka akan ditransitkan terlebih dahulu di hotel Huswah Jakarta. Mendengar pernyataan tersebut Jamaah mulai marah karena jadwal pemberangkatan yang selalu mundur. Kemudian pada malam harinya pukul 19.00 WIB bapak H.Nuaim Yazid memberitahukan kembali pada Jamaahnya bahwa besok pada tanggal 24 Maret 2017 akan di berangkatkan. Namun kenyataanya pada tanggal 24 Maret 2017 hingga malam hari para Jamaah tidak juga di berangkatkan.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, Apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya dan selayaknya”.⁷

⁷ Yahya Harahap.M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm.60.

Dalam masalah ini PT.Gema Maghfiroh Abadi selaku pihak debitur dalam perjanjian perjalanan ibadah Umrah dengan kreditur yaitu Jamaahnya tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya yang dalam perjanjian telah sepakat akan memberangkatkan Jamaahnya pada tanggal 16 Maret 2017. Dalam suatu perjanjian dapat terjadi wanprestasi dari pihak debitur dapat berupa 4 jenis yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.

Dalam hal ini PT.Gema Maghfiroh Abadi dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian dengan Jamaahnya telah terjadi wanprestasi yaitu Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Dalam hal telah terjadinya suatu wanprestasi kreditur dapat menuntut debitur untuk :⁸

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
2. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat meminta dan menuntut ganti kerugian, (HR 1 November 1918);

⁸ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Op.Cit* .hlm.55-56.

4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti kerugian kepada debitur. Ganti kerugian itu berupa pembayaran uang denda.

Pada saat itu para Jamaah Umrah PT.Gema Maghfiroh abadi dapat menuntut pemenuhan prestasi, menuntut meminta ganti kerugian dan menuntut pembatalan perjanjian. Namun pada saat itu para jamaah sepakat untuk menuntut pemenuhan prestasi saja yaitu menuntut untuk segera di berangkatkan. Terjadinya wanprestasi tersebut tentunya berakibat pada timbulnya kerugian bagi Jamaah Umrah maupun PT. Gema Maghfiroh Abadi.

Berdasarkan hasil penelitian, Kerugian bagi Jamaah Umrah antara lain kerugian waktu dan kerugian materi. Jamaah umrah yang bekerja sebagai wiraswasta mengalami kerugian karena akibat keterlambat tersebut, Ia tidak dapat bekerja untuk beberapa hari. Jamaah Umrah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mengalami masalah mengenai izin cuti yang melebihi batas izin.

Namun bukan hanya para Jamaah yang mengalami kerugian, PT. Gema Maghfiroh Abadi pun merasakan kerugian materi dimana PT.Gema Maghfiroh Abadi harus Membayar biaya sewa hotel sebanyak 11 kamar dan konsumsi untuk 37 Jamaahnya selama 7 Hari di hotel Huswah. Hal tersebut sangat merugikan keuangan PT.Gema Maghfiroh Abadi.

E. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Perjanjian Ibadah Umrah antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umrah

Keterlambatan pemberangkatan para Jamaah umrah sesuai dengan perjanjian awal yaitu tanggal 16 Maret 2017 membuat para Jamaah umrah menuntut PT.Gema Maghfiroh Abadi untuk segera pemberangkatkan mereka. Para Jamaah mendesak dan meminta kejelasan kepada PT.Gema Maghfiroh Abadi alasan mengapa janji pemberangkatan selalu tidak pernah tepat dan terjadi berulang – ulang kali.

Dalam keadaan tanpa penjelasan dari PT.Gema Maghfiroh Abadi tersebut, dapat terjadi dua jenis wanprestasi yaitu wanprestasi karena tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan namun terlambat.

Pada tanggal 25 Maret 2017 akhirnya bapak H.Nuaim yazid H.S memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sebab tidak kunjung diberangkatkan para Jamaah adalah masalah keuangan. Pernyataan itu disampaikan secara langsung dihadapan para Jamaah PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Masalah keuangan tersebut adalah akibat dari pembelian tiket pesawat dengan jadwal keberangkatan tanggal 16 Maret 2017 . Kemudian untuk *refund* atau memperoleh kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan untuk membeli tiket tersebut tidaklah cepat dan tidak kembali seutuhnya. Tentu hal ini sangat merugikan pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Dalam penyelesaian suatu sengketa terdapat beberapa cara yaitu :

1. Musyawarah Mufakat (Non Litigasi)
2. Alternative Dispute Resolution (Non Litigasi)

3. Pengadilan (Litigasi)

Dalam setiap penyelesaian sengketa pada umumnya selalu mendahulukan musyawarah antara para pihak. Hal tersebut diterapkan oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi terhadap Jamaahnya yaitu menggunakan cara musyawarah/mufakat untuk dapat menyelesaikan wanprestasi tersebut.

Setelah pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi menjelaskan alasan terjadinya keterlambatan tersebut, Maka terjadi musyawarah antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya. PT.Gema Maghfiroh Abadi mengusulkan pada para Jamaah untuk meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap satu orang Jamaah Umrahnya dan berjanji akan melunasinya setelah satu bulan karena menunggu uang yang telah di bayarkan PT.Gema Maghfiroh Abadi untuk membeli tiket dengan jadwal 16 Maret 2017.

Sebagian dari pihak Jamaah Umrah bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-. Namun jumlah tersebut masih belum cukup. Untuk memenuhi kekurangan tersebut pihak PT.Gema Maghfiroh abadi meminta pinjaman uang lebih pada Jamaah tertentu.

Dengan didapatkan pinjaman uang tersebut, akhirnya PT.Gema Maghfiroh Abadi dapat memberangkatkan Jamaah Umrahnya pada tanggal 28 Maret 2017 dan kembali pulang ke Indonesia Tanggal 9 April 2017. Namun penerbangan Jamaah Umrah dari Indonesia menuju Arab Saudi tidak bisa satu pesawat. Para Jamaah umrah terbagi menjadi 2 (dua) kloter dalam dua pesawat. Hal tersebut

dikarenakan ketersediaan tiket pesawat yang tidak memungkinkan para Jamaah di berangkatkan dengan satu pesawat.

Setelah sampai di Arab Saudi kegiatan ibadah Umrah berlangsung tanpa ada masalah dalam pelaksanaannya. Baik dalam transportasi, hotel, konsumsi dan penerbangan kembali ke Indonesia tidak terjadi masalah. Semuanya sesuai dengan perjanjian kecuali keterlambatan pemberangkatan ke Arab Saudi.

Setelah satu bulan dari pemberangkatan ibadah Umrah, sesuai dengan hasil musyawarah PT.Gema Maghfiroh Abadi mulai melunasi hutangnya kepada para Jamaahnya. Namun berdasarkan keterangan dari bapak H.Karyoto, pelunasan hutang tersebut belum diterimanya dalam satu bulan. Saat ditagih untuk melakukan pelunasan hutang tersebut PT.Gema Maghfiroh Abadi menawarkan untuk berangkat Umrah kembali dengan jasa PT.Gema Maghfiroh abadi sebagai ganti pelunasan hutang PT.Gema Maghfiroh Abadi. Kemudian bapak H.Karyoto setuju dengan penawaran tersebut. PT.Gema Maghfiroh Abadi mengganti hutangnya dengan pemberangkatan 2 orang Jamaah untuk bapak H.Karyoto. Pemberangkatan tersebut dijadwalkan pada bulan Desember 2017.